



PUTUSAN

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Ahmad Alias Iwan
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Loleo, Kec. Weda Selatan, Kab. Halmahera

Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan PT. IWIP

Terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 58/Pid.B/2020/PN

Sos tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos tanggal 11

Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN AHMAD Alias IWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" terhadap karet konveor milik PT IWIP sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan**, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Buah Karet Konveor mesin Klaser warna hitam bergaris putih, dengan panjang 45 m (empat puluh lima meter), lebar 50 cm (lima puluh centimeter) dimana terdapat robekan akibat benda tajam sepanjang 5,40 m (lima koma empat puluh meter) pada bagian tengahnya.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Pisau Cutter warna merah

Dikembalikan kepada pemiliknya PT IWIP

1 (satu) unit Flashdisc/USB merk Transcend warna hitam kapasitas 8 GB (delapan giga bite) yang berisi 3 (tiga) video/rekaman CCTV dengan durasi 2 (dua) menit 12 (dua belas) detik, 23 (dua puluh tiga) menit 30 (tiga puluh) detik, dan 23 (dua puluh tiga) menit 30 (tiga puluh) detik.

Tetap dilampirkan di dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa IRWAN AHMAD Alias IWAN** pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya di dalam Tahun 2020 bertempat di Area Perusahaan Akomodasi PT IWIP Desa Gemaf Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** terhadap karet konveyor milik PT IWIP. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, terdakwa yang merupakan karyawan PT IWIP sedang mendapatkan shift kerja dan sekitar pukul 00.30 WIT terdakwa pergi mengontrol mesin konveyor dan melihat karet konveyor yang sedang beroperasi bocor, padahal sebelumnya terdakwa pernah melaporkan kepada pihak PT IWIP melalui rekan kerjanya Saksi MAJID dan Saksi SUHAILI agar Karet konveyor itu diganti. Karena kesal terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah cutter berwarna merah yang ada diatas meja menggunakan tangan kanannya lalu menancapkannya ke karet konveyor yang sedang berputar tersebut selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) menit yang mengakibatkan karet konveor robek atau sobek sepanjang ± 2 (dua) meter.

- Bahwa alasan terdakwa merusak karet konveor milik PT IWIP tersebut agar karet konveor tersebut rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi dan segera diganti dengan karet konveor yang baru.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, aktifitas pada alat yang karet konveornya rusak berhenti beroperasi kurang lebih selama 18 (delapan belas) jam yang mengakibatkan kerugian nilai operasi PT IWIP sebesar Rp. 252. 826.366 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) serta kerugian atas harga Karet Konveyor yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi senilai Rp. 10.029.688 (Sepuluh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Majid Alias Cido dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah pengerusakan mesin konveor di PT. IWIP;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengerusakan adalah terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan dan yang menjadi korban adalah Pihak PT. IWIP;
 - Bahwa saksi menerangkan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Diklaser Areal Akomodasi PT. IWIP ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa merusak 1 (satu) unit mesin konveor;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya mendapat laporan dari terdakwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wit melalui HT (handy talkie terkait adanya kerusakan pada karet mesin konveor nomor 4 (empat), kemudian saksi langsung menuju lokasi mesin konveor tersebut, namun sebelum sampai di lokasi mesin konveor tersebut saksi bertemu dengan sdr. Jemi yang juga menyampaikan hal yang sama terkait kerusakan pada karet mesin konveor tersebut. Lalu saksi dan sdr. Jemi bersama-sama menuju lokasi mesin konveor tersebut untuk melakukan pengecekan. Setelah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan sdr. Jemi melakukan pengecekan ternyata memang terjadi kerusakan pada karet mesin konveyor nomor 4 (empat) tersebut, kemudian saksi melaporkan kerusakan tersebut kepada sdr. Suhaili Alias Haili, lalu saksi dan sdr. Suhaili Alias Haili kembali melakukan pengecekan terhadap karet mesin konveyor tersebut, setelah melakukan pengecekan saksi dan sdr. Suhaili Alias Haili melaporkan kerusakan tersebut kepada sdr. Zhou Fu Kang. Kemudian setelah mendapatkan laporan dari sdr. Suhaili Alias Haili, sdr. Zhou Fu Kang langsung melakukan pengecekan bersama dengan saksi dan sdr. Suhaili Alias Haili dan setelah melihat kerusakan pada karet mesin konveyor tersebut sdr. Zhou Fu Kang memerintahkan untuk menghentikan sementara aktifitas pada mesin konveyor tersebut. Pagi hari nya sekitar pukul 08.00 Wit, sdr. Suhaili Alias Haili memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi, dan saksi melihat terdakwa yang melakukan pengerusakan pada karet mesin konveyor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan pisau karter untuk merusak karet mesin konveyor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya kondisi karet mesin konveyor tersebut masih dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi menerangkan karet mesin konveyor tersebut kurang lebih telah digunakan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi mesin konveyor tersebut tidak pernah rusak atau bermasalah namun menurut informasi yang saksi dengar terdakwa pernah meminta kepada salah satu petugas yang ditugaskan dari China untuk mengganti karet mesin konveyor tersebut karena menurut terdakwa karet mesin konveyor tersebut telah rusak;
- Bahwa saksi menerangkan harga karet mesin konveyor tersebut kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bertugas sebagai Operator mesin konveyor;
- Bahwa saksi menerangkan untuk pergantian karet mesin konveyor tersebut bisa nya dilakukan kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada kerusakan pada salah satu mesin konveyor maka dampak nya adalah terganggunya aktifitas pekerjaan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi yang saksi terima PT. IWIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas berhenti nya aktifitas pekerjaan mesin konveyor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah bekerja di PT. IWIP kurang lebih selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan untuk memperbaiki karet mesin konveyor tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama 6 (enam) jam sampai 8 (delapan) jam;
- Bahwa saksi menerangkan mesin konveyor tersebut berhenti beroperasi selama 18 (delapan belas) jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak semua benar yaitu terdakwa tidak pernah memberitahukan kerusakan karet mesin konveyor kepada petugas dari China namun memberitahukan kepada teman sesama operator;

2. Saksi Suhaili Alias Haili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan hadir di persidangan terkait masalah pengerusakan mesin konveyor di PT. IWIP;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengerusakan adalah terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan dan yang menjadi korban adalah Pihak PT. IWIP;
- Bahwa saksi menerangkan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 00.30 Wit bertempat di Diklaser Areal Akomodasi PT. IWIP ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merusak 1 (satu) unit mesin konveyor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat secara langsung, namun saksi melihat dari CCTV yang terdapat di tempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 00.20 Wit saya kembali ke kantor setelah saksi selesai menerjemahkan bahasa, kemudian sekitar pukul 00.30 Wit, saksi mendapatkan laporan dari sdr. Majid Alias Cido bahwa ada kerusakan mesin konveyor nomor 4 (empat), setelah itu saksi bersama dengan sdr. Majid Alias Cido langsung menuju ke lokasi mesin konveyor tersebut setelah sampai saksi dan sdr. Majid Alias Cido langsung memeriksa karet mesin konveyor tersebut, dan ternyata terdapat sobekan pada karet mesin konveyor tersebut. Kemudian saksi langsung melaporkan kepada kerusakan tersebut kepada sdr. Zhou Fu Kang selaku foreman dari China, lalu saksi dan sdr. Zhou Fu Kang memeriksa kerusakan tersebut, setelah itu sdr. Zhou Fu Kang memerintahkan untuk menghentikan sementara aktifitas pada mesin konveyor tersebut. Kemudian pada pagi hari nya sekitar pukul 08.00 Wit, saksi menyampaikan kepada supervisor untuk memutar rekaman CCTV dan setelah itu saksi pulang. Pada sore hari nya saksi di panggil oleh sdr. Zhou Fu Kang untuk melihat rekaman CCTV melalui Handphone, pada saat itulah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi baru mengetahui bahwa terdakwa lah yang merusak karet mesin konveyor tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menggunakan pisau karter untuk merusak karet mesin konveyor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi karet mesin konveyor tersebut masih dalam keadaan baik, namun memang posisi karet sedikit miring sehingga membuat material batu pecah banyak yang berjatuhan;
- Bahwa saksi menerangkan karet mesin konveyor tersebut kurang lebih telah digunakan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah peristiwa pengrusakan karet konveyor terdakwa telah di pecat dari pekerjaan nya;
- Bahwa saksi menerangkan harga karet mesin konveyor tersbut kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa bertugas sebagai Operator mesin konveyor;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa tujuan dari terdakwa melakukan pengrusakan;
- Bahwa saksi menerangkan dari rekaman CCTV terdakwa melakukan pengrusakan tersebut seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah terjadi kecelakaan kerja akibat mesin konveyor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi yang saksi terima PT. IWIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas berhenti nya aktifitas pekerjaan mesin konveyor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah bekerja di PT. IWIP kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk memperbaiki karet mesin konveyor tersebut memerlukan waktu kurang lebih selama 6 (enam) jam sampai 8 (delapan) jam;
- Bahwa saksi menerangkan mesin konveyor tersebut berhenti beroperasi selama 18 (delapan belas) jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak semua benar yaitu memang karet mesin konveyor tersebut telah rusak bukan hanya berposisi miring;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dihadirkan dipersidangan ini dalam masalah pengrusakan karet mesin konveyor di PT. IWIP;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan pengrusakan adalah terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Pihak PT. IWIP;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 Wit bertempat di Area Perusahaan Akomodasi PT. IWIP di Desa Gemaf Kc. Weda Utara Kab. Halteng;
- Bahwa terdakwa menerangkan, terdakwa merusak 1 (satu) unit karet mesin konveor;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wit saat terdakwa sedang melaksanakan shift malam dan melakukan pengecekan mesin konveor yang sedang beroperasi, terdakwa melihat karet pada mesin konveor yang sebelumnya pernah terdakwa laporkan kepada pihak PT. IWIP karena mengalami kerusakan dan kebocoran belum juga dilakukan pergantian atau perbaikan, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau karter yang ada di dekat mesin konveor tersebut dan menusuk ke karet mesin konveor tersebut yang masih dalam keadaan berputar, sehingga karet mesin konveor tersebut mengalami sobek sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter. Kemudian terdakwa memberitahukan kerusakan tersebut kepada teman terdakwa sdr. Jimmy namun terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa yang merusaknya, setelah mendapatkan informasi dari terdakwa sdr. Jimmy melaporkan kerusakan itu kepada sdr Majid Alias Cido yang merupakan foreman kemudian sdr. Majid Alias Cido melaporkan kepada sdr. Zhou Fu kang yang merupakan foreman dari China;
- Melakukan pengerusakan tersebut karena saya sudah berkali-kali memberitahukan kerusakan mesin konveor tersebut kepada pihak PT. IWIP namun tidak pernah ada tindak lanjut sedangkan keadaan mesin konveor tersebut sudah sering sekali menumpahkan materil batu yang dibawanya;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sadar saat melakukan pengerusakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum pernah ada korban jiwa selama mesin konveor itu rusak;
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi pekejaan saat mesin konveor tersebut rusak menumpahkan material batu lalu terdakwa dan rekan-rekan yang lain sering dimarahi oleh foreman dari China;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah tidak ingat berapa kali terdakwa sampaikan perihal karet mesin konveor yang rusak tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tanggapan pihak PT.IWIP saat terdakwa menyampaikan perihal karet mesin konveor yang telah rusak tersebut hanya menyampaikan akan segera memperbaikinya;
- Bahwa terdakwa menerangkan kondisi karet mesin konveor tersebut dalam sudah tipis sehingga terdakwa bisa simpulkan bahwa itu rusak;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah bekerja di PT. IWIP kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan mesin konveyor yang mengalami kerusakan tersebut berhenti beroperasi selama 18 (delapan belas) jam;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui kerugian pihak PT. IWIP kurang lebih sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa ketahui harga karet mesin konveyor tersebut kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ini sudah dipecat oleh PT. IWIP sebagai karyawan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karet konveyor mesin klaser warna hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah pisau carter warna merah;
- 1 (satu) unit flashdisk merk Transcend warna hitam kapasitas 8 GB yang berisi 3 video rekaman CCTV;

Menimbang Bahwa mengenai barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah disita sebagaimana prosedur yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 Wit bertempat di Area Perusahaan Akomodasi PT. IWIP di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halteng terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan melakukan pengrusakan karet mesin konveyor milik PT IWIP;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wit saat terdakwa sedang melaksanakan shift malam dan melakukan pengecekan mesin konveyor yang sedang beroperasi, terdakwa melihat karet pada mesin konveyor yang sebelumnya pernah terdakwa laporkan kepada pihak PT. IWIP karena mengalami kerusakan dan kebocoran belum juga dilakukan penggantian atau perbaikan, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau karter yang ada di dekat mesin konveyor tersebut dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukan ke karet mesin konveyor tersebut yang masih dalam keadaan berputar, sehingga karet mesin konveyor tersebut mengalami sobek sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah karet konveyor sobek, terdakwa memberitahukan kerusakan tersebut kepada teman terdakwa sdr. Jimmy namun terdakwa tidak memberitahukan bahwa terdakwa yang merusaknya;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penusukan karet konveyor milik PT IWIP, terdakwa dalam keadaan sadar akibat dari tindakan yang dilakukannya;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali menyampaikan pada pihak PT IWIP agar karet konveyor segera diganti, tetapi tanggapan PT IWIP hanya menyampaikan akan segera memperbaikinya;
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan penusukan terhadap karet konveyor milik PT IWIP adalah agar karet konveyor tersebut segera diganti, karena akibat karet konveyor tersebut rusak menumpahkan material batu yang dibawanya yang mengakibatkan terdakwa dan rekan-rekan yang lain sering dimarahi oleh foreman dari China;
- Bahwa akibat tindakan terdakwa menusuk karet konveyor yang sedang berjalan, karet konveyor tersebut tidak dapat digunakan lagi dan mesin harus berhenti beroperasi selama 18 (delapan belas) jam, serta PT IWIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa fungsi Surat Dakwaan bagi Penuntut Umum sebagai dasar untuk pembuktian dan pembahasan yuridis dalam membuat tuntutan pidana. Bagi Terdakwa, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pembelaan. Sedangkan bagi Majelis Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan dan menjadi pedoman untuk menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cermat dan seksama, berdasarkan fakta-fakta hukum dan keyakinan, apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung-jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian dengan “sengaja” (*opzet*) menurut doktrin maupun Yurisprudensi dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) adalah “*willens en wetten*” atau perbuatan yang dikehendaki atau disadari, sehingga sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apa yang diketahui dan dikehendaki oleh seseorang, maka selain dapat dilihat dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan juga dapat diketahui dari apa yang diperbuat oleh orang tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur melawan hukum disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya ijin atau suatu alas hak dari pihak yang berhak memberikan ijin atau perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 Wit bertempat di Area Perusahaan Akomodasi PT. IWIP di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halteng terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan melakukan pengrusakan karet mesin konveor milik PT IWIP;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menusukan pisau karter ke karet mesin konveor yang masih dalam keadaan berputar, sehingga karet mesin konveor tersebut mengalami sobek sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa tujuan dari terdakwa melakukan penusukan terhadap karet konveor milik PT IWIP adalah agar karet konveor tersebut segera diganti, karena akibat karet konveor tersebut rusak menumpahkan material batu yang dibawanya yang mengakibatkan terdakwa dan rekan-rekan yang lain sering dimarahi oleh foreman dari China;

Menimbang bahwa tindakan terdakwa melakukan penusukan terhadap karet konveor milik PT IWIP yang mengakibatkan karet konveor sobek dalam keadaan sadar dan terdakwa melakukan penusukan karet konveor tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari PT IWIP untuk melakukan pengrusakan karet konveor tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang adalah suatu kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berakibat suatu barang tidak bisa dipergunakan atau dinikmati oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020, sekitar pukul 00.20 Wit bertempat di Area Perusahaan Akomodasi PT. IWIP di Desa Gemaf Kec. Weda Utara Kab. Halteng terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan melakukan pengerusakan karet mesin konveor milik PT IWIP;

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pengerusakan saat terdakwa sedang melaksanakan shift malam dan melakukan pengecekan mesin konveor yang sedang beroperasi, terdakwa melihat karet pada mesin konveor yang sebelumnya pernah terdakwa laporkan kepada pihak PT. IWIP karena mengalami kerusakan dan kebocoran belum juga dilakukan pergantian atau perbaikan, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau karter yang ada di dekat mesin konveor tersebut dan menusukan ke karet mesin konveor tersebut yang masih dalam keadaan berputar, sehingga karet mesin konveor tersebut mengalami sobek sepanjang kurang lebih 2 (dua) meter;

Menimbang bahwa tujuan dari terdakwa melakukan penusukan terhadap karet konveor milik PT IWIP adalah agar karet konveor tersebut segera diganti, karena akibat karet konveor tersebut rusak menumpahkan material batu yang dibawanya yang mengakibatkan terdakwa dan rekan-rekan yang lain sering dimarahi oleh foreman dari China;

Menimbang bahwa akibat tindakan terdakwa menusuk karet konveor yang sedang berjalan, karet konveor tersebut tidak dapat digunakan lagi dan mesin harus berhenti beroperasi selama 18 (delapan belas) jam, serta PT IWIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap keberatan terdakwa atas keterangan saksi Majid Alias Cido di persidangan bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan adanya kerusakan karet mesin konveor kepada petugas dari China namun memberitahukan kepada teman sesama operator dan terhadap keterangan saksi Suhaili Alias Haili bahwa terdakwa menyatakan memang karet mesin konveor tersebut telah rusak bukan hanya berposisi miring, karena terdakwa tidak dapat membuktikannya majelis hakim berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan. Oleh karena itu, terhadap penahanan Terdakwa, dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) a KUHP yang menyebutkan: "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Kemudian pada penjelasannya menyebutkan bahwa perintah penahanan Terdakwa yang dimaksud adalah bilamana Hakim pengadilan tingkat pertama yang memberi putusan berpendapat perlu dilakukannya penahanan tersebut karena dikhawatirkan bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau pun mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karet konveor mesin klaser warna hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 50 (lima puluh) centi meter, 1 (satu) buah pisau carter warna merah oleh karena berdasarkan fakta di persidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IWIP melalui saksi Suhaili Alias Haili;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit flashdisk merk Transcend warna hitam kapasitas 8 GB yang berisi 3 video rekaman CCTV tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. IWIP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Ahmad Alias Iwan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karet konveyor mesin klaser warna hitam dengan panjang 45 (empat puluh lima) meter dan lebar 50 (lima puluh) centi meter;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna merah;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. IWIP melalui saksi Suhaili Alias Haili;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk Transcend warna hitam kapasitas 8 GB yang berisi 3 video rekaman CCTV;
- Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh kami, Ennierlia Arientowaty, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Kusworo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Zulkarnain Baso Hakim, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Kusworo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15